



PETUNJUK PELAKSANAAN

**ANUGERAH AKSARA
BAGI PEMERINTAH DAERAH
DAN PEGIAT
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
TAHUN 2020**



**PETUNJUK PELAKSANAAN
ANUGERAH AKSARA
BAGI PEMERINTAH DAERAH
DAN PEGIAT
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
TAHUN 2020**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

Keberaksaraan penduduk merupakan hal sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, serta berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya penuntasan buta aksara. Menurut data Susenas BPS tahun 2019, penduduk buta aksara kelompok umur 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.053.353 orang, persentase angka tersebut menurun dari tahun ke tahun. Penurunan persentase angka buta aksara tidak lepas dari peran berbagai pihak yang serius dan peduli terhadap pendidikan keaksaraan.

Dalam rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) dan sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah melakukan program pemberantasan buta aksara dan masyarakat yang telah mengabdikan dirinya dalam penuntasan buta aksara, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan penghargaan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah dan Pegiat Pendidikan Keaksaraan, Publikasi Video Keaksaraan, dan Jurnalistik Keaksaraan di Media Cetak/Daring.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian apresiasi sebagai penghargaan kepada masyarakat.

Jakarta, 30 Juni 2020

Direktur,



Dr. Samto

NIP 196506201992031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan	2
BAB II HAKIKAT ANUGERAH AKSARA	3
A. Pengertian Anugerah Aksara	3
B. Maksud dan Tujuan Pemberian Penghargaan Anugerah Aksara	3
C. Kategori Penerima Penghargaan Anugerah Aksara	3
BAB III ANUGERAH AKSARA BAGI PEMERINTAH DAERAH	4
A. Kriteria Penerima Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah	4
B. Mekanisme Pengajuan Usulan	4
C. Mekanisme Pemilihan	5
D. Tim Seleksi/Verifikasi Anugerah Aksara	5
E. Jadwal	5
F. Penghargaan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah	6
BAB IV ANUGERAH AKSARA BAGI PEGIAT KEAKSARAAN	7
A. Kriteria Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan	7
B. Mekanisme Pengajuan Usulan	8
C. Mekanisme Pemilihan	8
D. Tim Seleksi/Verifikasi Anugerah Aksara	8
E. Jadwal	9
F. Penghargaan Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap upaya penuntasan buta aksara. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2019, penduduk Indonesia buta aksara usia 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.053.353 orang. Upaya penuntasan penduduk buta aksara dan pengembangan keaksaraan terus dilakukan agar tidak terjadi buta aksara kembali. Upaya ini ditempuh dengan mensinergikan kinerja dan sumber daya dari berbagai kalangan baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan keaksaraan.

Keberaksaraan penduduk merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, seseorang dapat lebih memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan penghargaan Anugerah Aksara kepada pemerintah daerah dan pegiat pendidikan keaksaraan yang telah mengabdikan diri dalam penuntasan buta aksara untuk mengapresiasi kinerja dan dedikasi mereka dalam memacu percepatan penuntasan buta aksara. Penghargaan tersebut akan diberikan pada saat puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI).

Agar tata cara pemilihan penerima penghargaan anugerah aksara dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Penghargaan Anugerah Aksara bagi pemerintah daerah dan pegiat pendidikan keaksaraan tahun 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Percepatan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-023.03.1.666028/2020 revisi ke 02 tanggal 13 Mei 2020 beserta perubahannya;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan

1. Menyosialisasikan informasi terkait penghargaan terhadap pemerintah daerah dan pegiat pendidikan keaksaraan ke seluruh Indonesia;
2. Mendorong kepedulian masyarakat terhadap lembaga/organisasi/tokoh yang serius terhadap penuntasan buta aksara di sekitar mereka;
3. Sebagai pedoman kepada semua pihak dalam mengajukan, menyeleksi, dan pemberian penghargaan Anugerah Aksara tahun 2020.

BAB II

HAKIKAT ANUGERAH AKSARA

A. Pengertian Anugerah Aksara

Anugerah Aksara adalah pemberian penghargaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada pemerintah daerah dan pegiat pendidikan keaksaraan yang telah berjasa dan mengabdikan diri dalam penuntasan buta aksara.

B. Maksud dan Tujuan Pemberian Penghargaan Anugerah Aksara

Pemberian anugerah aksara dimaksudkan untuk memotivasi semua pihak agar dapat berpartisipasi aktif dalam memajukan tingkat keberaksaraan penduduk Indonesia yang buta aksara. Sedangkan tujuan pemberian penghargaan anugerah aksara adalah memberi penghargaan kepada pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/pegiat pendidikan keaksaraan yang telah mengabdikan diri dalam penuntasan buta aksara sehingga dapat mendorong berbagai pihak untuk turut serta mendukung program penuntasan buta aksara.

C. Kategori Penerima Penghargaan Anugerah Aksara

1. Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah

Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada pemerintah daerah atas dedikasinya dalam memajukan tingkat keberaksaraan penduduk di daerahnya sesuai capaian keberaksaraannya, meliputi tiga kategori yaitu:

- a. Anugerah Aksara Pratama;
- b. Anugerah Aksara Madya;
- c. Anugerah Aksara Utama.

2. Anugerah Aksara bagi Pegiat Pendidikan Keaksaraan

Anugerah Aksara bagi Pegiat Pendidikan Keaksaraan adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada tokoh masyarakat, pengelola/penyelenggara program, dan tutor pendidikan keaksaraan yang telah berperan nyata dalam memajukan keberaksaraan penduduk di daerahnya.

BAB III

ANUGERAH AKSARA BAGI PEMERINTAH DAERAH

A. Kriteria Penerima Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah

Calon penerima yang dapat diajukan dalam Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Adanya regulasi atau kebijakan hukum dari pemerintah daerah terkait dengan penuntasan buta aksara;
2. Adanya kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mendukung program penuntasan buta aksara;
3. Pelibatan pemangku kepentingan yang peduli pada penuntasan buta aksara;
4. Penggalian sumber daya pendukung program penuntasan buta aksara;
5. Inovasi program yang dilaksanakan (program terobosan percepatan penuntasan buta aksara).

B. Mekanisme Pengajuan Usulan

Pengajuan usulan calon penerima anugerah aksara bagi daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengusulkan pemerintah daerah calon penerima anugerah aksara sesuai kriteria di atas.
2. Mengisi dan mengirim form usulan (form 1) yang dilengkapi dengan data pendukung meliputi:
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang memuat anggaran pendidikan keaksaraan.
 - b. Fotokopi dokumen regulasi atau kebijakan hukum dari pemerintah daerah (bisa berupa Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Surat Edaran, dan lain-lain) yang menunjang pemberantasan buta aksara dan pengembangan literasi masyarakat di daerahnya.
 - c. Dokumentasi kegiatan/sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberantasan buta aksara dan pengembangan literasi masyarakat, bisa berupa foto, video, publikasi di media cetak maupun daring.
3. Berkas kelengkapan ditujukan kepada: **Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemdikbud. U.p. Koordinator Fungsi Keaksaraan;**

- Usulan dikirim melalui email ke **apresiasiaksara@kemdikbud.go.id** dengan subjek **Usulan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah** paling lambat pada **tanggal 26 Juli 2020** pada pukul 24.00 WIB.

C. Mekanisme Pemilihan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus sebagai berikut:

- Menyiapkan petunjuk pelaksanaan penghargaan anugerah aksara.
- Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
- Membentuk tim seleksi/verifikasi usulan penerima anugerah aksara.
- Mengumpulkan data usulan calon penerima anugerah aksara melalui:
 - penjaringan calon penerima anugerah aksara dengan berbagai informasi dari pemangku kepentingan terkait.
 - penentuan daftar nominasi calon penerima anugerah aksara.
- Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah aksara.
- Menetapkan penerima anugerah aksara (membuat Berita Acara Penilaian).
- Penyampaian draf surat keputusan penetapan penerima anugerah aksara kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendikbud.
- Penetapan surat keputusan penerima anugerah aksara oleh Mendikbud.
- Pengumuman penerima Anugerah Aksara akan diumumkan di laman Kemdikbud.
- Penyerahan penghargaan anugerah aksara.

D. Tim Seleksi/Verifikasi Anugerah Aksara

Tim Seleksi/verifikasi berasal dari unsur:

- Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
- Akademisi/Praktisi;
- Forum Tutor Keaksaraan.

E. Jadwal

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Minggu III Juni	
2	Publikasi Juklak dan penjaringan calon penerima anugerah aksara	1 s.d. 26 Juli 2020	
3	Penerimaan data calon penerima anugerah aksara yang direkomendasikan	1 s.d. 26 Juli 2020	Disertai profil calon penerima anugerah
4	Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah aksara	28 s.d.29 Juli 2020	
5	Penentuan daftar penerima penghargaan anugerah aksara	3 Agustus 2020	
6	Penyampaian draf SK Penetapan penerima anugerah aksara kepada Biro Hukum Setjen Kemdikbud	10 Agustus 2020	
7	Penetapan SK penerima anugerah aksara oleh Mendikbud	2 September 2020	
8	Penyerahan anugerah aksara	8 September 2020	

F. Penghargaan Penerima Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah

Penerima Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah akan mendapatkan:

1. Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Plakat Penghargaan;
3. Undangan menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Tahun 2020 (d disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19).

BAB IV

ANUGERAH AKSARA BAGI PEGIAT PENDIDIKAN KEAKSARAAN

A. Kriteria Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Pendidikan Keaksaraan

Calon penerima yang dapat diajukan dalam Anugerah Aksara bagi Pegiat Pendidikan Keaksaraan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat, dengan kriteria:
 - a. Memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh dalam membantu program penuntasan buta aksara.
 - b. Memiliki komitmen dan integritas terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan.
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan penuntasan buta aksara
 - d. Memiliki pengalaman pengabdian minimal 3 tahun dalam program penuntasan buta aksara.
 - e. Poin a sampai dengan d dibuktikan dengan dokumentasi, misalnya dokumentasi kegiatan, piagam penghargaan, surat keputusan, publikasi di media massa, dan lain-lain.
2. Pengelola/ Penyelenggara, dengan kriteria:
 - a. Memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh dalam membantu program penuntasan buta aksara.
 - b. Memiliki komitmen dan integritas terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan.
 - c. Berdedikasi dalam penyelenggaraan program penuntasan buta aksara.
 - d. Berinovasi melalui penggalan keunggulan potensi lokal.
 - e. Memiliki pengalaman pengabdian minimal 3 tahun dalam program penuntasan buta aksara.
 - f. Poin a sampai dengan e dibuktikan dengan dokumentasi, misalnya dokumentasi kegiatan, piagam penghargaan, surat keputusan, publikasi di media massa, dan lain-lain.
3. Tutor, dengan kriteria:
 - a. Memiliki komitmen dan integritas terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan.
 - b. Berdedikasi dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan.
 - c. Berinovasi dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan misalnya dalam hal pendekatan, strategi, metode, bahan ajar, dan sebagainya.
 - d. Memiliki pengalaman pengabdian sebagai tutor minimal 3 tahun.
 - e. Memiliki kompetensi pembelajaran orang dewasa dengan baik.
 - f. Poin a sampai dengan e dibuktikan dengan dokumentasi, misalnya dokumentasi kegiatan, piagam penghargaan, surat keputusan, publikasi di media massa, dan lain-lain.

4. Peserta yang pernah menerima Anugerah Pegiat Pendidikan Keaksaraan sebelumnya tidak diperkenankan mengikuti Apresiasi Anugerah Aksara.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan

Pengajuan usulan calon penerima anugerah aksara bagi pegiat pendidikan keaksaraan dilakukan oleh masing-masing calon kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Calon penerima anugerah aksara bagi pegiat pendidikan keaksaraan, mengirimkan usulan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud, dengan **melampirkan profil, data pendukung lain dari calon penerima anugerah aksara dan mengisi form 2** yang terdapat dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini.
2. Usulan ditujukan kepada: **Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud. U.p. Koordinator Fungsi Keaksaraan.**
3. Usulan dikirim melalui email: **apresiasiaksara@kemdikbud.go.id** dengan subjek **Usulan Anugerah Pegiat Pendidikan Keaksaraan** paling lambat pada **tanggal 26 Juli 2020** pada pukul 24.00 WIB.

C. Mekanisme Pemilihan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus:

1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan penghargaan anugerah aksara.
2. Menyusun instrumen penilaian Anugerah Aksara.
3. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
4. Membentuk tim seleksi/verifikasi usulan penerima anugerah aksara.
5. Mengumpulkan data usulan calon penerima anugerah aksara melalui:
 - a. penjangkaran calon penerima penghargaan anugerah aksara dengan berbagai informasi dari pemangku kepentingan terkait;
 - b. penentuan daftar nominasi calon penerima penghargaan anugerah aksara.
6. Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah aksara.
7. Menetapkan penerima anugerah aksara (membuat Berita Acara Penilaian).
8. Penyampaian draf surat keputusan penetapan penerima anugerah aksara kepada Biro Hukum Setjen Kemendikbud.
9. Penetapan surat keputusan penerima anugerah aksara oleh Mendikbud.
10. Pengumuman penerima Anugerah Aksara akan diumumkan di laman Kemdikbud.
11. Penyerahan penghargaan anugerah aksara.

D. Tim Seleksi/Verifikasi Anugerah Aksara

Tim Seleksi/verifikasi berasal dari unsur:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
2. Akademisi/Praktisi;
3. Forum Tutor Keaksaraan.

E. Jadwal

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Minggu III Juni	
2	Publikasi Juklak dan penjangkaran calon penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan	1 s.d. 26 Juli 2020	
3	Penerimaan data calon penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan yang direkomendasikan	1 s.d. 26 Juli 2020	Disertai profil calon penerima anugerah
4	Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan	28 s.d.29 Juli 2020	
5	Penentuan daftar penerima penghargaan anugerah pegiat pendidikan keaksaraan	3 Agustus 2020	
6	Penyampaian draf SK Penetapan penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan kepada Biro Hukum Setjen Kemdikbud	10 Agustus 2020	
7	Penetapan SK penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan oleh Mendikbud	2 September 2020	
8	Penyerahan anugerah pegiat pendidikan keaksaraan	8 September 2020	

F. Penghargaan Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan

Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Pendidikan Keaksaraan akan mendapatkan:

1. Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Plakat Penghargaan;
3. Undangan mengikuti acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Tahun 2020 (d disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19);
4. Hadiah Anugerah Pegiat Pendidikan Keaksaraan disediakan untuk 10 (sepuluh) orang pemenang, sebesar Rp10.000.000,00 per orang dan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan pihak terkait lainnya dalam menentukan penerima penghargaan anugerah aksara tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen
u.p Fungsi Keaksaraan
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12420
Telp. 021-7693260 s.d. 7693266, Faks. 021-7657156
Laman: **www.pmpk.kemdikbud.go.id**
Email: **apresiasiaksara@kemdikbud.go.id**

FORM 1

USULAN ANUGERAH AKSARA BAGI PEMERINTAH DAERAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

A. Biodata

Nama Pemerintah Daerah :
Alamat Pemerintah Daerah :
Nama Kepala Daerah :
Tempat, tanggal lahir :
Narahubung :
No. HP :
E-mail :

B. Deskripsi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Keaksaraan

1. Mengapa pemerintah daerah anda layak untuk mendapatkan penghargaan anugerah aksara?
.....
.....
.....
2. Berapa jumlah/persentase penurunan angka buta aksara di wilayah anda pada tahun 2018 dan 2019?
.....
.....
.....
3. Berapa anggaran pemerintah daerah anda yang sudah dialokasikan untuk penuntasan buta aksara tahun 2018, 2019, dan 2020?
.....
.....
.....
4. Regulasi apa saja sebagai kebijakan kepala daerah anda dalam penuntasan buta aksara? Jika ada, sebutkan dan lampirkan dokumen pendukungnya!
.....
.....
.....

5. Bagaimana pelibatan pemangku kepentingan dalam penuntasan buta aksara di wilayah Anda?

.....
.....
.....

6. Berapa lama pemerintah daerah Anda memberikan perhatian dalam pengentasan buta aksara?

.....
.....
.....

7. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penuntasan buta aksara di daerah Anda?

.....
.....
.....

8. Inovasi apa yang pemerintah daerah lakukan dalam penuntasan buta aksara?

.....
.....
.....

9. Sebutkan prestasi yang relevan dalam pemberantasan buta aksara dan pernah diterima oleh pemerintah daerah Anda!

.....
.....
.....

10. Apa rencana pemerintah daerah Anda dalam penuntasan buta aksara ke depan?


.....
.....
.....

FORM 2

USULAN ANUGERAH AKSARA BAGI PEGIAT PENDIDIKAN KEAKSARAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

A. Biodata

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
No. HP :
E-mail :
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Atas Nama :
NPWP :
Atas Nama :



B. Deskripsi Pegiat Pendidikan Keaksaraan dalam Penuntasan Buta Aksara

1. Mengapa Anda layak untuk mendapatkan penghargaan anugerah pegiat keaksaraan?

.....
.....
.....

2. Berapa lama Anda berkiprah dalam pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

3. Apa kontribusi yang Anda telah lakukan untuk pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

4. Dimana Anda melakukan kegiatan pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

5. Prestasi apa yang telah Anda peroleh di bidang pendidikan keaksaraan? (lampirkan dokumen pendukung)

.....
.....
.....

6. Dari mana asal sumber dana kegiatan pendidikan keaksaraan yang Anda lakukan?

.....
.....
.....

7. Siapa saja yang mendukung kegiatan Anda dan sejauh mana peran serta mereka?

.....
.....
.....

8. Inovasi apa yang telah Anda lakukan dalam pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

9. Apa faktor penghambat dan pendorong Anda dalam melakukan kegiatan pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

10. Berapa persentase kelulusan peserta didik yang Anda belajarkan?

.....
.....
.....

11. Jelaskan level dan capaian kompetensi keaksaraan yang telah dicapai oleh peserta didik?

.....
.....
.....

12. Apa tindak lanjut dari kegiatan pendidikan keaksaraan yang telah Anda lakukan?

.....
.....
.....

13. Bagaimana rencana Anda dalam pengembangan kegiatan pendidikan keaksaraan ke depan?

.....
.....
.....

Catatan:



TOLAK



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN INI